

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seseorang laki-laki dan seorang wanita sebagai suami istri yang mendapatkan hak dan kewajiban, dari hubungan tersebut bertujuan untuk membentuk keluarga yang *Sākināh, mawadāh wa rahmah*. Bila pasangan suami istri sadar akan tugas (hak dan kewajiban) masing-masing, serta melaksanakannya sesuai dengan kemampuan yang ada, maka rumah tangga akan menjadi tempat menjalin persahabatan, bahkan menjadi surga yang penuh dengan kedamaian dan keindahan. Tetapi apabila terdapat konflik-konflik dalam keluarga, maka rumah tangga akan dapat berubah menjadi neraka.<sup>1</sup>

Perceraian merupakan fenomena yang kerap terjadi dalam kehidupan masyarakat, termasuk cerai talak yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya. Dalam praktiknya, cerai talak sering kali menimbulkan berbagai persoalan, baik dari segi hukum Islam maupun dampaknya terhadap keluarga dan sosial.

Salah satu contoh kasus yang sering terjadi adalah cerai talak yang dilakukan secara emosional tanpa mempertimbangkan akibatnya. Banyak suami yang menjatuhkan talak dalam kondisi marah tanpa mengetahui konsekuensi hukum yang melekat pada talak tersebut. Misalnya, dalam beberapa kasus, seorang suami mengucapkan talak tiga sekaligus tanpa memahami bahwa dalam perspektif fikih Islam, hal ini bisa menyebabkan pasangan tidak bisa rujuk kecuali setelah istri menikah dengan laki-laki lain (muhallil) adalah istilah dalam fikih Islam yang merujuk pada laki-laki yang menikahi seorang wanita yang telah ditalak tiga oleh suaminya, kemudian bercerai secara sah darinya setelah hubungan suami-

---

<sup>1</sup> Quraish Shihab, Keluarga Bahagia: *Panduan Membangun Hubungan Suami Istri*. Jakarta: Lentera Hati, 2006.

istri yang nyata, sehingga wanita tersebut boleh kembali menikah dengan suami pertama jika keduanya menghendaknya.<sup>2</sup>

Selain itu, ada juga permasalahan cerai talak yang dilakukan tanpa melalui prosedur hukum yang sah. Di beberapa daerah, suami menceraikan istrinya secara lisan tanpa mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, sehingga hak-hak istri dan anak sering kali terabaikan. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia yang mewajibkan setiap perceraian harus diputuskan oleh pengadilan agar memiliki kekuatan hukum tetap.<sup>3</sup>

Kasus lainnya adalah cerai talak yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan perselingkuhan. Misalnya, seorang suami yang mengalami kesulitan ekonomi memilih untuk menceraikan istrinya karena merasa tidak mampu menafkahi. Begitu pula dengan kasus perselingkuhan yang sering kali berujung pada permohonan cerai talak, baik atas inisiatif suami maupun desakan istri yang merasa dikhianati.

Fenomena cerai talak yang marak terjadi di tengah masyarakat menunjukkan bahwa permasalahan ini tidak hanya berkaitan dengan pemahaman terhadap ayat-ayat al-Qur'an, tetapi juga berdampak luas terhadap aspek sosial, ekonomi, dan psikologis. Oleh karena itu, kajian mengenai cerai talak dalam perspektif al-Qur'an dan pemikiran Quraish Shihab menjadi penting untuk menggali bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam al-Qur'an memberikan petunjuk yang jelas dan bermanfaat dalam menghadapi persoalan tersebut.<sup>4</sup>

Talak dalam konteks hukum Islam merujuk pada memutuskan hubungan pernikahan oleh suami terhadap istrinya. Kata talak الطَّلَاق berasal dari yang berarti “melepaskan”

---

<sup>2</sup> Hidayah, Dini. “Talak Tiga dalam Perspektif Tafsir dan Dampaknya terhadap Perempuan.” *Al-I'jaz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 4, no. 2 (2022): 130–140.

<sup>3</sup> Ahmad Syukri Lubis, “Konsep Perceraian dalam Al-Qur'an: Studi Tafsir Tematik,” *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 5, no. 2 (2020): 123–135.

<sup>4</sup> Quraish Shihab, *Tafsir AL-MIŞHBĀH : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Jilid 2. 562.

dengan harapan dapat mengembalikannya. Dalam hukum Islam, talak adalah ikrar yang diucapkan oleh suami untuk menceraikan istrinya, dan ini harus dilakukan di hadapan Pengadilan Agama agar diakui secara sah oleh hukum negara.<sup>5</sup>

Dalam al-Qur'an, talak disebutkan dalam Surah al-Baqarah ayat 229, Misalnya dalam menafsirkan tentang dasar hukum talak yang terdapat beragam penafsiran dari kalangan yang menyatakan bahwa talak dibolehkan tetapi merupakan tindakan yang dibenci oleh Allah.<sup>6</sup>

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا

أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ

فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya.) Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim.<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 861.

<sup>6</sup> Jamhuri Zuhra, *Konsep Talak Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah (Analisis Waktu Dan Jumlah Penjatuhan Talak)* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

<sup>7</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-qur'an, 2019), <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=1&to=168>

Ayat ini menjelaskan bahwa talak hanya boleh dilakukan maksimal dua kali, dan setelah itu suami harus memutuskan untuk rujuk dengan baik atau berpisah dengan cara yang baik. Talak yang ketiga bersifat final, dan suami tidak dapat kembali kepada mantan istrinya kecuali setelah perempuan tersebut menikah dengan laki-laki lain (dan kemudian bercerai secara alami).

Dalam kajian tafsir, ayat-ayat tentang talak memiliki berbagai perspektif yang dikemukakan oleh para mufasir. Salah satu tafsir kontemporer yang memberikan pemahaman mendalam tentang talak adalah Tafsir al-Miṣhbāh karya M. Quraish Shihab. Tafsir ini, yaitu memahami teks al-Qur'an dengan mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan hukum yang berlaku di masyarakat modern.<sup>8</sup>

Dalam Tafsir al-Miṣhbāh, Quraish Shihab menjelaskan bahwa perceraian bukan hanya persoalan hukum fikih, tetapi juga memiliki dampak sosial, psikologis, dan moral yang besar. Oleh karena itu, perceraian tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Menurutnya, Islam mengatur mekanisme cerai talak dengan prinsip keadilan, perlindungan terhadap hak perempuan, serta kemaslahatan bagi anak-anak. Ia juga mengkritik praktik talak yang sering kali dilakukan secara emosional tanpa mempertimbangkan akibat jangka panjangnya.

Pentingnya upaya damai sebelum memutuskan untuk bercerai, dengan mengedepankan dialog dan mediasi. Proses talak harus dilakukan dengan cara yang baik (*ma'ruf*) dan terpuji. Quraish Shihab menekankan bahwa talak tidak boleh dilakukan dalam keadaan marah atau emosi yang tidak stabil. Dalam proses perceraian, hak dan kewajiban masing-masing pasangan harus diperhatikan.

Istilah *ma'ruf* dalam bahasa Arab berarti "sesuatu yang dikenal baik". Kata ini berasal dari kata *arafa*, *ya'rifu*, *irfatan*, atau *ma'rifatan* yang berarti mengetahui, mengenal, atau mengakui. Sedangkan Istilah *ma'ruf* dalam talak berarti menceraikan dengan cara yang

---

<sup>8</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Miṣbāh*, vol. 1. 602

baik. Dalam ajaran Islam ma'ruf merupakan bagian dari konsep amar ma'ruf nahi munkar yang berarti mengajak orang lain untuk berbuat baik dan mencegah orang lain untuk berbuat kejahatan.<sup>9</sup>

Quraish Shihab menggaris bawahi pentingnya menjaga kehormatan dan hak-hak perempuan, termasuk dalam masa ('*iddah*). Talak memiliki konsekuensi sosial dan psikologis yang signifikan bagi individu dan keluarga. Quraish Shihab mengajak masyarakat untuk memahami dampak dari perceraian dan berupaya mengurangi stigma terhadap mereka yang bercerai. Kajian ini menunjukkan bahwa talak dalam Islam bukanlah akhir dari segalanya, tetapi bisa menjadi awal baru jika dilakukan dengan cara yang benar. Quraish Shihab mengajak umat Islam untuk lebih memahami dan menghayati ajaran al-Qur'an.<sup>10</sup>

Dijelaskan juga di dalam surat yang lain seperti Q.S. al-Baqārah ayat 228-230, Q.S. al-Thalāq ayat 1-7, dan Q.S. al-Nisā' ayat 128, yang memberikan penjelasan mengenai proses talak, masa *iddah*, dan perlindungan terhadap istri. Ayat-ayat ini berfungsi sebagai regulasi hukum, dan juga mengandung nilai-nilai moral dan etika yang harus dijunjung tinggi dalam setiap proses perceraian. Dalam konteks ini, penting untuk mengkaji lebih dalam mengenai makna dan implikasi dari ayat-ayat tersebut, agar dapat memahami bagaimana ajaran Islam mengatur masalah yang sensitif ini.<sup>11</sup>

Cerai talak adalah bentuk perceraian dalam Islam yang dilakukan oleh suami dengan mengucapkan kata-kata talak kepada istrinya, baik secara lisan maupun tertulis, sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Talak dapat bersifat **raj'i** (dapat dirujuk kembali dalam masa *iddah*) atau **ba'in** (tidak dapat dirujuk kecuali dengan akad baru).

---

<sup>9</sup> Ibid 4

<sup>10</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1999). 234.

<sup>11</sup> Faqihuddin Abdul Kodir. "Perceraian dalam Perspektif Al-Qur'an: Studi atas QS. at-Talaq [65]: 1-7." *Jurnal Al-Qur'an dan Tafsir* 6, no. 1 (2018): 15-30.

Perspektif tafsir dalam penelitian ini merujuk pada cara pandang dan metode yang digunakan dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an terkait cerai talak. Tafsir dapat menggunakan pendekatan linguistik, kontekstual, tematik, atau hukum Islam untuk memahami makna ayat-ayat yang relevan. Tafsir al-Miṣhbāh adalah karya tafsir al-Qur'an yang ditulis oleh M. Quraish Shihab dengan pendekatan kontekstual dan moderat, yang menekankan pada relevansi pesan al-Qur'an dalam kehidupan modern. Tafsir ini tidak hanya mengupas makna ayat dari aspek bahasa dan sejarah, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan hukum.<sup>12</sup>

Kewajiban suami dalam masa perceraian tidak hanya bersifat hukum sosial, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab sebagaimana yang diajarkan dalam ayat-ayat talak. Seorang suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya, tetap memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah selama masa 'iddah, sebagai bagian dari perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak perempuan sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. at-Talāq ayat 6. Ketentuan ini berlaku selama terpenuhi syarat-syarat tertentu dan ditetapkan melalui keputusan resmi dari Pengadilan Agama. Dengan demikian, pemberian nafkah pasca talak mencerminkan nilai keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab.<sup>13</sup>

Menurut al-Qur'an, perceraian adalah proses yang diatur dengan tujuan untuk menjaga keselamatan dan kesejahteraan semua pihak yang terlibat, baik suami, istri, maupun anak. al-Qur'an menekankan pentingnya sikap adil, tidak berlebihan, dan tetap menghormati hak masing-masing dalam proses tersebut. Selain itu, perceraian juga harus dilakukan dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Untuk itu, salah satu cara penting untuk mencegah perceraian adalah dengan memperkuat bimbingan pranikah, agar

---

<sup>12</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Miṣhbāh: Pesan kesan dan keserasian Al-Qur'an* Jilid 01 (Jakarta: Lentera Hati, 2000) 475-477

<sup>13</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jilid 15 (Jakarta: Lentera Hati, 2002). 641.

calon pasangan suami istri lebih siap secara mental, emosional, dan spiritual dalam membangun rumah tangga.<sup>14</sup>

Oleh karena itu, alasan penulis memilih Tafsir al-Miṣbāḥ sebagai objek kajian dalam penelitian terhadap ayat-ayat talak adalah karena tafsir ini merupakan karya tafsir kontemporer yang disusun oleh seorang mufasir modern, yakni M. Quraish Shihab. Penafsiran yang disajikan dalam Tafsir al-Miṣbāḥ cenderung relevan dengan problematika umat masa kini, disampaikan secara deskriptif, mudah dipahami, serta memperhatikan aspek *munāsabah* antarayat sehingga memberikan pemahaman yang utuh terhadap makna yang dikandung.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memiliki relevansi bagi kalangan akademisi, tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat umum yang ingin memahami lebih dalam tentang perceraian dalam Islam serta dampaknya terhadap kehidupan keluarga. Mengingat pentingnya permasalahan ini, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi bagi penelitian selanjutnya, sekaligus memberikan wawasan baru dalam memahami konsep cerai talak berdasarkan *Tafsir* al-Miṣbāḥ dan pemikiran M. Quraish Shihab.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penafsiran M. Quraish Shihab dalam tafsir al- Miṣbāḥ tentang cerai talak ?
2. Bagaimana implikasi penafsiran dalam dinamika kehidupan di era modern?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui penafsiran M. Quraish Shihab dalam tafsir al- Miṣbāḥ tentang cerai talak
3. Untuk mengetahui penafsiran dalam dinamika kehidupan di era modern

## **D. Kegunaan Penelitian**

---

<sup>14</sup> Siti Maufiroh, (2018) *Penafsiran Ayat-Ayat Talak Dalam Al-Qur'an* (Studi Terhadap Pemikiran Asghar Ali Engineer). Skripsi, UIN KHAS Jember.

Bagian ini menguraikan kegunaan dari penelitian yang dihasilkan, mencakup kegunaan teoretis dan praktis.

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini menambah wawasan dalam kajian tafsir al-Qur'an, khususnya dalam memahami ayat-ayat yang berkaitan dengan cerai talak. Dengan menggunakan pendekatan yang khas dalam Tafsir al-Miṣhbāh, penelitian ini memberikan perspektif baru tentang bagaimana hukum perceraian dalam Islam dipahami secara kontekstual.

Tafsir al-Miṣhbāh dikenal dengan pendekatan yang moderat dan kontekstual. Dengan mengkaji pandangan Quraish Shihab, penelitian ini dapat memperkaya pemahaman mengenai cerai talak yang lebih inklusif dan relevan dengan kondisi sosial-kultural saat ini, sehingga dapat menjadi referensi bagi akademisi dan praktisi hukum Islam.

#### 2. Manfaat Praktis

Memberikan panduan bagi pasangan suami istri dalam memahami dan menghadapi persoalan rumah tangga, terutama saat menghadapi kemungkinan perceraian dalam cerai talak serta mempertimbangkan solusi terbaik sebelum mengambil keputusan akhir. Petugas Kantor Urusan Agama (KUA) dan penyuluh agama dapat memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai bahan dalam memberikan edukasi dan bimbingan kepada masyarakat terkait hukum perceraian dalam Islam serta alternatif penyelesaian konflik keluarga.

### **E. Telaah Pustaka**

Dalam penelitian ini, penulis menemukan beberapa penelitian yang juga membahas tema yang sama dengan kajian yang akan penulis teliti. Diantaranya:

#### 1. Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir yang berjudul Perceraian dan Solusinya

Perspektif ‘Allāmah Kamāl Faqīh Īmānī Dalam Tafsīr Nūrul Qur’ān karya Rusiana Putri, Ir. Ahmad Jubaeli, M.Pd Sekolah Tinggi Agama Islam Sadra, Jakarta. membahas bagaimana perceraian dipahami dan disikapi dalam tafsir *Nurul Qur’an* karya ‘Allamah Kamal Faqih Imani. Dalam tafsir tersebut, perceraian dianggap sebagai jalan terakhir yang ditempuh apabila tidak lagi ditemukan titik temu antara suami dan istri. Kamal Faqih Imani menggarisbawahi bahwa perceraian bukanlah solusi utama dalam menyelesaikan konflik rumah tangga, melainkan pilihan terakhir yang harus didahului oleh upaya-upaya penyelesaian melalui dialog, penengah (hakam), dan pemenuhan hak serta kewajiban masing-masing pihak. Jurnal ini membahas ayat-ayat seperti Q.S. Al-Baqarah ayat 226–227, Q.S. At-Talāq ayat 1–2, serta Q.S. Al-Nisā’ ayat 35 yang dijadikan dasar untuk menjelaskan prosedur cerai, masa iddah, dan pentingnya kehadiran penengah dalam rumah tangga. Pendekatan yang digunakan dalam tafsir ini cenderung bersifat fiqhī dan moral religius, serta menekankan pentingnya menjaga keutuhan rumah tangga berdasarkan prinsip-prinsip Islam.

Perbedaannya terletak pada sudut pandang tafsir dan fokus kajiannya. Jurnal menggunakan tafsir *Nurul Qur’an* karya Kamal Faqih Imani dari Iran yang lebih fokus pada hukum dan ajaran moral secara umum. Sementara itu, skripsi memakai tafsir *al-Miṣbāḥ* karya M. Quraish Shihab dari Indonesia yang lebih menekankan makna sosial dan perlindungan hak-hak perempuan dalam perceraian. Selain itu, jurnal membahas perceraian secara umum, sedangkan skripsi fokus pada cerai talak, terutama dalam konteks kehidupan sekarang. Quraish Shihab dalam tafsirnya lebih mengajak pembaca memahami isi Al-Qur’an secara kontekstual dan menyeluruh, bukan hanya secara

hukum. Skripsi juga lebih dalam menganalisis dampak sosial cerai talak, sedangkan jurnal lebih menekankan solusi dari sudut pandang hukum Islam.<sup>15</sup>

2. Jurnal Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan dengan judul Implikasi Hukum Kata Junāha Dalam Khuluk Dan Rujuk (Studi Pada Q.S. Al-Baqarah: 229 – 230 Dalam Tafsir Al Qurthubi) karya Muhammad Habib dan Aris Fauzan membahas makna dan dampak hukum dari penggunaan kata *junāha* dalam konteks perceraian, khususnya dalam masalah **khuluk** (cerai tebus) dan **rujuk** (kembali setelah talak). Melalui pendekatan tafsir fiqhī, jurnal ini menjelaskan bahwa kata *junāha* dalam ayat tersebut menunjukkan adanya **kebolehan syar’I** (bukan keharusan) yang memberi ruang bagi perempuan untuk melepaskan diri dari ikatan pernikahan melalui jalan khuluk apabila tidak lagi mampu menjalani kehidupan rumah tangga secara harmonis. Tafsir al-Qurṭubī dijadikan rujukan utama karena secara klasik dan mendalam menjelaskan hukum-hukum yang terkandung dalam ayat tersebut, termasuk syarat-syarat khuluk, keabsahan rujuk, dan hak-hak kedua belah pihak.<sup>16</sup>

Perbedaannya Sementara itu, skripsi berjudul "*Cerai Talak dalam Perspektif Tafsir al-Miṣbāh karya M. Quraish Shihab*" mengangkat tema yang berbeda dalam pendekatan dan sudut pandangnya. Jika jurnal lebih menekankan pada implikasi hukum dari kata tertentu dalam ayat serta merujuk pada tafsir klasik seperti al-Qurṭubī, maka skripsi ini mengkaji konsep cerai talak secara menyeluruh dari berbagai ayat dengan pendekatan tematik.

3. Istri Talak Qabla Dukhul” karya Taufik Mubarak. Penelitian ini, berisikan pendapat atau pandangan M. Quraish Shihab bahwa tidak adanya kewajiban suami untuk membayar

<sup>15</sup> “Perceraian dan Solusinya Perspektif ‘Allamah Kamal Faqih Imani dalam Tafsir Nurul Qur’an,” *Al-Aqwam: Jurnal Studi Al-Qur’an dan Tafsir* 3, no. 2 (2024): 112–146, <https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/aq>.

<sup>16</sup> Muhammad Habib dan Aris Fauzan, “Implikasi Hukum Kata Junāha Dalam Khuluk dan Rujuk (Studi pada Q.S. Al-Baqarah : 229 – 230 dalam Tafsir Al Qurthubi),” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 17, no. 6 (20 November 2023): 4349, <https://doi.org/10.35931/aq.v17i6.2805>.

kembali mahar wanita yang telah ditalaknya meskipun belum digauli sama sekali akan tetapi diganti dengan muth'ah.<sup>17</sup>

Perbedaanya: Penelitian Taufik Mubarak berfokus pada analisis temuan M. Quraish Shihab mengenai kewajiban orang tua untuk membayar anak-anak mereka, setelah atau sebelum hubungan seksual terjadi (qabla dukhul). Sebaliknya, penelitian ini dapat mengeksplorasi aspek-aspek lain yang terkait dengan mahar dan talak, seperti perbandingan perspektif ulama lain tentang tanggung jawab mahar dalam konteks serupa, atau efek sosial dan ekonomi dari ketentuan ini terhadap wanita yang bercerai.

4. Skripsi tentang “Konsep talak dalam al-Qur’an (Kajian Studi Komparatif Kitab Rawâi’u al-Bayân fî Tafsîr Âyat al-Ahkâm min al-Qur’ân Karya Muhammad Ali Ash-Shâbunî (W. 2021 M) dan Tafsîr Âyat al-Ahkâm Karya Muhammad Ali AsSâyis (W.1976 M))” karya Lili Fatmawati, Mahasiswa Institut Ilmu al-Qur’an Jakarta dengan isi penelitian mengenai Analisa persoalan talak dari kedua tafsir modern-kontemporer yang memiliki latar sosio-historis nya berbeda serta asumsi dasar pemikiran keduanya terkait salah satu persoalan yang tak luput dari pengaturan syari’at yang terkait didalam hubungan rumah tangga yaitu talak.<sup>18</sup>

Perbedaan: Penelitian Lili Fatmawati berfokus pada analisis komparatif dua tafsir modern-kontemporer tentang konsep talak dalam al-Qur'an, dengan mempertimbangkan latar belakang sosial-sejarah dan asumsi masing-masing penulis. Di sisi lain, studi ini mungkin lebih fokus pada aspek praktis pelaksanaan talak dalam

---

<sup>17</sup> Taufik Mubarak, “Studi Analisis Terhadap Pendapat Muhammad Quraish Shihab Tentang Tidak Ada Kewajiban Suami Membayar Mahar Terhadap Istri Talak Qabla Dukhul” (UIN Walisongo, 2009), [http://eprints.walisongo.ac.id/5178/1/2103111\\_lengkap.pdf](http://eprints.walisongo.ac.id/5178/1/2103111_lengkap.pdf).

<sup>18</sup> Lili Fatmawati, “Konsep Talak Dalam Tafsir Al-Qur’an (Studi Komparatif Kitab Rawai’u Al-Bayân Fî Tafsîr Âyât Al-Ahkâm Min Al-Qur’ân Karya Muhammad Ali Ash-Shâbunî (W. 2021 M) Dan Tafsîr Âyat Al-Ahkâm Karya Muhamad Ali as-Sâyis (W. 1976)” (Institut Ilmu Al-Qur’an, 2021), <http://repository.iiq.ac.id/handle/123456789/1488>

masyarakat, atau bagaimana tafsir ini digunakan dalam konteks hukum dan kehidupan sehari-hari, serta dampaknya terhadap individu dan kelompok.

5. Skripsi tentang “Talak dan ‘Iddah dalam al-Qur’an (Kajian Terhadap Hermeneutika Amina Wadud Muhsin)” oleh Arum Mayasari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam penelitiannya ini menjelaskan prinsip hukum tertentu dari kedua pihak yang telah berdamai, tetapi gagal mengenali perbedaan yang tidak dapat diselesaikan, sehingga memberikan jalan untuk melaksanakan perbaikan. Islam berpendapat bahwa hak penjatuhan talak bahkan diberikan kepada anggota keluarga karena lebih kondusif untuk keabadian. Penelusuran tidak terdapat ketentuan yang secara khusus mengaturnya, sebaliknya, ketentuan yang mendasari hak perempuan untuk mengucapkan talak ini pun. Amina Wadud Muhsin dengan pemahaman hermeneutika dalam membaca al-Qur’an memandang perihal yang berhak menjatuhkan talak adalah laki-laki yang telah dianggap adanya indikasi sebagai ketaksejajaran dalam al-Qur’an yaitu pria memiliki hak talak. Oleh karena itu tidak seperti wanita, pria bisa saja berkata “saya ceraikan kamu” untuk memulai sebuah perceraian. Hal tersebut dianggap sangat bertolak belakang dengan keadaan jaman pra-Islam dimana wanita dapat dengan mudahnya memalingkan wajah sebagai sebuah bentuk penolakannya.<sup>19</sup>

Perbedaan: Fokus penelitian Arum Mayasari adalah pada hermeneutika analisis Amina Wadud Muhsin tentang talak hak dalam konteks al-Qur’an dan perbedaan antara talak pria dan wanita dalam Islam. Sebaliknya, penelitian ini mungkin lebih fokus pada aspek praktis talak dan iddah dalam masyarakat kontemporer, serta bagaimana pemahaman ini mempengaruhi dinamika hubungan suami-istri dan hak-hak perempuan dalam perceraian.

---

<sup>19</sup> Mayasari Arum, “Talak Dan ‘Iddah (Kajian Terhadap Hermeneutika Amina Wadud Muhsin)” (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016), <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/23222>.

6. Skripsi tentang “Talaq dalam Prespektif Sayyid Quthb dan Quraish Shihab” karya Muhammad Usamah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Malik Ibrahim Malang , yang penelitiannya ini berisi tentang bagaimana penafsiran ayatayat talak menurut Sayyid Quthb dan M. Quraish Shihab, bagaimana metode penafsiran keduanya dalam menginterpretasikan ayat-ayat talak, dan persamaan serta perbedaan penafsiran keduanya dalam mengimplementasikan sebagai kontribusi pemikiran keilmuan di bidang hukum keluarga khususnya talak. Sayyid Quthb dalam penafsirannya memandang hukum talak sebagai manhaj ilahi yang telah di atur sesuai dengan manusia yaitu sebagai jalan terakhir yang terbaik, yang diberikan dalam mengatasi persoalan suami-istri. Sedangkan menurut M. Quraish Shihab baik rujuk maupun cerai harus dilakukan dengan ma’ruf atau keadaan yang baik dan terpuji. Kesamaan keduanya dalam kajian ini, keduanya menganggap sama seperti dengan shalat yang merupakan suatu ibadah untuk mengingat Allah, begitu pula dengan pernikahan. Oleh karena itu hubungan keduanya dianggap harus berkesinambungan.<sup>20</sup>

Perbedaannya: Penelitian Muhammad Usamah berfokus pada penafsiran al-Qur’an menurut Sayyid Quthb dan M. Quraish Shihab, serta metode penafsiran yang masing-masing mereka gunakan. Namun, penelitian ini mungkin lebih fokus pada aspek sosial dan praktis dari penafsiran yang disebutkan di atas dalam keluarga, serta bagaimana pemahaman masyarakat tentang talak dipengaruhi oleh penafsiran kedua tokoh tersebut.

7. Skripsi tentang “Kajian Talak Dalam al-Qur’an (Studi Penafsiran Surah at- Ṭalāq Ayat 1-7 Dalam Tafsir al-Miṣhbāh Karya M. Quraish Shihab)” karya Eldine Hanifah Salsabila Uin Raden Mas Said Surakarta. Yang penelitiannya berisi talak merupakan

---

<sup>20</sup> Usamah Muhammad, *Talak dalam Perspektif Sayyid Quthb dan Quraish Shihab* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2015). <http://etheses.uinmalang.ac.id/id/eprint/116>.

salah satu aspek hukum Islam yang memiliki dampak sosial dan psikologis bagi individu serta masyarakat. al-Qur'an sebagai pedoman utama umat Islam telah mengatur talak secara rinci, khususnya dalam Surah At-Ṭalāq ayat 1-7. Tafsir AL-MIṢHBĀH karya M. Quraish Shihab memberikan wawasan mendalam mengenai ayat-ayat ini dengan pendekatan linguistik, kontekstual, dan sosial. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana Quraish Shihab menafsirkan ayat-ayat tersebut serta implikasi hukumnya dalam kehidupan umat Islam.

Perbedaannya: Menggunakan pendekatan linguistik, kontekstual, dan sosial dalam memahami ayat-ayat at-Ṭalāq. Meneliti penafsiran Quraish Shihab terhadap ketentuan talak dalam Surah at-Ṭalāq ayat 1-7. Namun peneliti ini mungkin akan menggunakan pendekatan yang lebih komprehensif terhadap berbagai ayat al-Qur'an yang membahas cerai talak. Meneliti konsep cerai talak secara umum dalam perspektif Quraish Shihab, tidak terbatas pada Surah At-Ṭalāq.<sup>21</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research), yaitu serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data kepustakaan, seperti menggunakan teknik pengumpulan data yang berupa penulisan, buku-buku, dan kitab-kitab. Data lain yang terkait dengan masalah yang diteliti kemudian dianalisis untuk menentukan sifat masalah dalam rumusan-rumusan dengan menggunakan keilmuan tafsir al misbah.<sup>22</sup>

### 2. Objek Penelitian

---

<sup>21</sup> Salsabila Hanifah, *Kajian Talak dalam Al-Qur'an (Studi Penafsiran Surah At-Ṭalāq Ayat 1-7 dalam Tafsir AL-MIṢHBĀH Karya M. Quraish Shihab)* (Skripsi, UIN Raden Mas Said Surakarta, 2022).

<sup>22</sup> Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Takalar: Yayasan Ahmar Cendikia Indonesia, 2019), 6.

Objek penelitian adalah metode ilmiah untuk mengevaluasi data dengan tujuan dan manfaat tertentu secara objektif, valid, serta reliabel. Objek material dalam penelitian ini berupa sumber data yaitu al-Qur'an, khususnya ayat-ayat yang mengandung cerai talak atau perceraian. Adapun objek formal dalam penelitian ini berupa data, yakni data yang berkaitan dengan ayat-ayat dan juga penafsiran tentang cerai talak atau perceraian.

### 3. Data dan Sumber Data

Dalam menyusun sebuah karya ilmiah, data yang akan digunakan haruslah jelas. Terutama yang berkaitan dengan penelitian kepustakaan yang menjadikan semua buku dan tulisan yang berkaitan dengan bidang ilmu tertentu sebagai sumbernya. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan sumber data yang terdiri dari dua sumber yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer yaitu bahan rujukan utama dalam penelitian yang digunakan yakni kitab suci al-Qur'an dan kitab tafsir al-Miṣhbāh. Sedangkan data sekunder digunakan sebagai pendukung sumber data primer dari beberapa literatur diantaranya yaitu skripsi, artikel, jurnal, dan beberapa buku.

### 4. Metode Pengumpulan Data

Mengingat bahwa penelitian ini bersifat *library research* maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi.<sup>23</sup> Dengan menggunakan teknik dokumentasi ini penulis mengumpulkan data yang meliputi karya ilmiah, artikel yang terkait langsung dengan topik pembahasan. Adapun sebagai peneliti dalam bidang ilmu al-Qur'an dan Tafsir, maka peneliti menggunakan metode tafsir tematik. Sebagai peneliti yang mempelajari al-Qur'an dan Tafsir, peneliti menggunakan metode tafsir (mawḍū'ī).

---

<sup>23</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017).

Dapat dilihat dengan jelas bahwa metode yang digunakan dalam penelitian ini mencakup paragraf pertama, yang mengidentifikasi tema yang dibahas, seperti Cerai Talak Dalam Perspektif Tafsir al-Miṣhbāh. Karya Quraish Shihab, kedua mengumpulkan ayat yang berhubungan dengan Cerai Talak, ketiga, memahami penafsiran *Q.S al-Baqarah* ayat 228-230, *Q.S at-Ṭalāq* ayat 1-7, *Q.S al-Nisā'* ayat 128. Kemudian data-data tersebut dianalisis agar mendapat pengetahuan tentang cerai talak.

## 5. Analisis Data

Sebagai langkah-langkah yang telah penulis uraikan di atas, maka perlu peneliti perlu melakukan sebuah analisis terhadap ayat baik dari segi asbabun nuzul, kebahasaan serta makna kontekstual dari *Q.S al-baqarah* ayat 228-230, *Q.S at-Ṭalāq* Ayat 1-7, *Q.S al-Nisā'* ayat 128 dalam kasus ini, peneliti akan memulai dengan menentukan tema yang akan dibahas terlebih dahulu, kemudian mengumpulkan ayat dan menganalisis cerita dari beberapa kitab tafsir yang membahas cerai talak, lalu menjelaskan secara umum terkait cerai talak.

Terkait dengan pemaparan di atas maka peneliti menggunakan metode pembahasan deskriptif-analitis adalah suatu pendekatan dalam penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena secara sistematis, faktual, dan akurat, serta menganalisisnya secara mendalam untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas. yang menggambarkan subjek penelitian melalui data yang telah dikumpulkan baik itu dari sumber primer dan sekunder. Kemudian hasil dari penelitian ini akan diolah serta dianalisis untuk undiambil kesimpulannya. Sehingga akan tampak begitu jelas perincian jawaban atas persoalan yang berhubungan dengan pokok permasalahan.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Milya Sari and Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) Dalam Penelitian Pendidikan IPA," *Penelitian Kepustakaan (Library Research)* dalam Penelitian Pendidikan IPA 2, no. 1 (2018): 45.

## G. Kajian Teoritis

Kajian teoretis sangat penting untuk penelitian ilmiah karena dapat membantu mengidentifikasi dan memecahkan masalah. Selain itu, dia juga dapat digunakan untuk menunjukkan ukuran atau kriteria yang digunakan sebagai dasar untuk membuktikan suatu hal. Adapun kajian teoretis yang digunakan dalam penelitian ini sebagai pisau analisis adalah sebagai berikut:

Kajian teoritis mengenai cerai talak dalam perspektif tafsir al-Miṣhbāh karya Quraish Shihab menekankan pentingnya memahami konteks dan tujuan perceraian dalam Islam.

### 1. Tafsir Mawḍū'ī

Tafsir Mawḍū'ī atau tafsir tematik adalah salah satu metode penafsiran Al-Qur'an yang dilakukan dengan cara menghimpun seluruh ayat yang berkaitan dengan suatu tema tertentu, baik yang terdapat dalam satu surat maupun yang tersebar dalam berbagai surat, kemudian dianalisis secara menyeluruh dan sistematis. Metode ini bertujuan untuk menggali pemahaman al-Qur'an terhadap suatu permasalahan secara utuh dan komprehensif, sehingga relevan untuk menjawab berbagai persoalan umat yang bersifat tematik dan aktual. Menurut M. Quraish Shihab, tafsir Mawḍū'ī merupakan metode yang sangat berguna untuk menjelaskan pandangan al-Qur'an terhadap isu tertentu karena tidak bersifat parsial, melainkan integral.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam metode ini meliputi: pertama, menentukan tema atau topik pembahasan yang akan dikaji dari perspektif al-Qur'an; kedua, mengumpulkan seluruh ayat yang berkaitan dengan tema tersebut; ketiga, menelusuri asbāb an-nuzūl atau latar belakang turunnya ayat jika tersedia, guna memperkuat konteks pemahaman; keempat, melakukan analisis terhadap ayat-ayat tersebut dengan pendekatan linguistik, historis, maupun intertekstual; dan kelima, menarik kesimpulan mengenai pandangan al-Qur'an terhadap tema yang dikaji.

Tafsir Mawdū'ī memiliki kelebihan dibandingkan metode lain, di antaranya memberikan pemahaman yang utuh terhadap suatu permasalahan, mampu menjawab tantangan zaman secara kontekstual, serta membuka ruang integrasi dengan ilmu-ilmu lain seperti sosiologi, hukum, dan psikologi. Namun demikian, metode ini juga memiliki kelemahan, antara lain adanya kemungkinan subyektivitas dalam pemilihan ayat dan penafsiran jika tidak dilakukan dengan kehati-hatian serta keterbatasan pemahaman terhadap konteks ayat secara menyeluruh. Dibandingkan dengan tafsir Tahlīlī yang menafsirkan ayat secara urut sesuai mushaf dan lebih fokus pada ayat per ayat, tafsir Mawdū'ī lebih fokus pada tema besar yang diangkat dan dikaji dari berbagai ayat yang berkaitan, sehingga hasil penafsirannya bersifat tematik dan lebih sistematis.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Secara garis besar penulisan ini terdiri dari beberapa bagian, diantaranya adalah sebagai berikut:

**Bab pertama** Pendahuluan, Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian, Kajian Teoritis, dan sistematika pembahasan.

**Bab kedua** menjelaskan tentang tinjauan umum pada konsep perceraian dalam islam yang menjelaskan tentang Talak, Dasar Hukum Talak, Hukum Cerai Talak, Rukun dan Syarat Talak, Macam-Macam Talak, Hikmah dan Dampak Perceraian dalam Kehidupan Sosial.

**Bab ketiga** Berisikan penjelasan mengenai biografi M. Quraish Shihab sebagai penulis kitab tafsir dan Karakteristik Tafsir al-Miṣhbāh, ayat-ayat cerai talak berdasarkan asbabun nuzul, penafsiran Quraish Shihab terhadap tafsir al-Miṣhbāh,

**Bab ke-empat** yaitu membahas tentang relevansi penafsiran cerai talak dalam dinamika kehidupan di era modern, perubahan sosial dan tantangan dalam kehidupan rumah tangga modern, nilai-nilai qur'ani dalam penafsiran cerai talak,

**Bab kelima** penutup berisi hasil kesimpulan berserta kritik saran. daftar pustaka, dan daftar Riwayat hidup.